



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0313/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2026

Tentang
STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN, PEKALONGAN**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 006/LAM-PTKes/BA Akr/V/2026 tanggal 23 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN, PEKALONGAN DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN, PEKALONGAN

1. UPPS/PS perlu menjelaskan Bagaimana visi, misi, dan keunggulan menentukan peran program studi di dalam Masyarakat.
2. PS perlu menjelaskan Bagaimana struktur kurikulum terintegrasi dipilih dan Sejauh mana model tersebut selaras dengan regulasi nasional.
3. UPPS/PS perlu memperhatikan keselarasan hasil penilaian (asesmen) dari metode yang telah dibuat dengan hasil penilaian dari asesmen (penilaian) uji kompetensi nasional (yang *knowledge-based test*). Hal ini terkait dengan kebutuhan pengambilan keputusan dalam mengelola mahasiswa yang memerlukan kebutuhan tambahan.
4. Analisis kajian komunikasi layanan akademik dan non akademik perlu difasilitasi dengan sistem yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. UPPS dan PS perlu mengagendakan kajian layanan secara berkala bersama dengan perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, kualitas dan aksesibilitas layanan. UPPS/PS harus mengelola beban kerja praktik profesi dan tanggung jawab mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
5. UPPS/PS harus memastikan keselarasan antara jumlah dan kualifikasi dosen dengan rancangan, penerapan dan penjaminan mutu kurikulum, serta melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan dosen dengan perkembangan Institusi.
6. UPPS dan PS harus memastikan bahwa infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum memadai termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
7. UPPS harus dapat mengelola sumber daya yang diperlukan utk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem penjaminan mutu secara efektif dan efisien.
8. Sistem dokumentasi utk Keterlibatan mahasiswa, dosen dan pemangku kepentingan baik dalam penyusunan VMTS, revisi kurikulum dan tugas fungsional UPPS dan PS perlu dilakukan secara konsisten.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2026

Ketua,

g Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD